



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421/10550/SK/DP.II/XI/2016

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendukung penerbitan administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMP MUHAMMADIYAH MUARA BADAQ yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat permohonan Izin Operasional SMP MUHAMMADIYAH MUARA BADAQ nomor : 421.3/225/SMP-M/MB/XI/2016 tanggal, 23 Nopember 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama : SMP MUHAMMADIYAH MUARA BADAQ
- NSS : 20.2.64.03.13.048
- Status Akreditasi : Belum Akreditasi
- Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan RT 29 Ds. Muara Badak Baru Kec. Muara Badak
- SK Pendirian Nomor : 1139/14/F/2005
- Pejabat Penerbit Akta/ SK. Pendirian : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah

- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada dikum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah
- KETIGA : Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai 23 Nopember 2016 sampai dengan 22 Nopember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 23 Nopember 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Kartanegara,

WYONO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196902041990031009

Tembusan Kepada Yth :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Diklatasmen Depdikbud di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan MUARA BADAQ di MUARA BADAQ
6. SMP MUHAMMADIYAH MUARA BADAQ, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
7. Peninggal.